

Lewat Program BSPTS, Bisa Dimanfaatkan Mengurangi Angka RTLH di Barsel

BUNTOK-Penyerahan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPTS) APBN Kementerian Perkintan dan bantuan gubernur Kalteng oleh Disperkintan Kalteng, untuk Kabupaten Barito Selatan (Barsel), beberapa waktu lalu telah disalurkan. Bupati mengatakan program BSPTS ini diberikan pemerintah pusat sebagai wujud upaya pemerintah melalui dana APBN untuk turut mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Indonesia termasuk Barsel.

“Oleh itu, kiranya lewat program BSPTS ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin dalam mengurangi angka RTLH di Kabupaten Barsel ini,” kata Bupati Barsel H Eddy Raya Samsuri, Rabu (13/5).

Adapun terdapat dua daerah yang menerima bantuan yakni di Desa Marawan Baru, Kecamatan Dusun Utara (Dusun) dan Desa Teluk Betung, Kecamatan Karau Kuala.

Sumber berita:

1. <https://www.kaltengpos.co/>, *Lewat Program BSPTS, Bisa Dimanfaatkan Mengurangi Angka RTLH Di Barsel*, Kamis, 14 Mei 2020.
2. <https://kanalkalimantan.com/>, *Bantuan Stimulan Desa Di Dua Kecamatan Di Barsel Telah Disalurkan*, 11 Mei 2020.

Catatan berita:

- Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPTS adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- Menurut Permensos No 20 Tahun 2017, Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial.
- Calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu harus memenuhi syarat: (Permensos No 20 tahun 2017)
 - a. Fakir Miskin yang terdata dalam data terpadu program penanganan Fakir Miskin;
 - b. belum pernah mendapat Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu;
 - c. memiliki kartu identitas diri atau kartu keluarga; dan
 - d. memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat/girik atau surat keterangan kepemilikan dari camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Pasal 21, sumber pendanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling dapat berasal dari: (Permensos No 20 tahun 2017)
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. dana hibah langsung dalam negeri; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- Pasal 8 Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2018, jenis kegiatan BSPTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan untuk:

- a. Rumah yang terdampak bencana;
- b. Rumah yang terdampak program pemerintah; dan/atau
- c. Rumah tradisional (local genius) dengan ukuran lantai paling luas 45 m² (empat puluh lima meter persegi).
- Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2018 Penerima BSPPS merupakan MBR yang memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
 - b. memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah;
 - c. belum memiliki Rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni;
 - d. belum pernah memperoleh BSPPS atau bantuan pemerintah untuk program perumahan;
 - e. berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah provinsi; dan
 - f. bersedia berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng

Dasar hukum:

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
2. Permensos Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan